



DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 141 /09 / 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL NOMOR 141/05/2017
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2018**

KEPALA DESA TEMPEL,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 disebutkan “ dalam hal terdapat Calon Perangkat Desa yang memiliki hubungan darah dengan Ketua Tim Pengisian pada tingkat pertama baik ke atas, ke bawah, dan ke samping, maka Ketua Tim Pengisian digantikan oleh orang lain atas usul atau berdasarkan kesepakatan Tim Pengisian” ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat DesaTempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
9. Keputusan Bupati Demak Nomor 141/18 tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penetapan Desa-Desa yang melaksanakan Pengangkatan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Demak Tahun 2017 .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2017 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Panitia Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada dictum **PERTAMA** Keputusan ini mempunyai tugas :
- melaksanakan tahapan pengisian jabatan Perangkat Desa;
 - Menyusun dan mengajukan rencana biaya Pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa kepada Kepala Desa untuk dianggarkan dalam APBDDesa;
 - Melaksanakan pengumuman tentang rencana pengisian Perangkat Desa;
 - Menerima pendaftaran warga masyarakat yang berminat menjadi Bakal Calon Perangkat Desa;
 - Melakukan penelitian administrasi terhadap Bakal Calon Perangkat Desa;
 - mengusulkan Bakal Calon Perangkat Desa untuk ditetapkan menjadi Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
 - Melakukan ujian penyaringan bagi calon perangkat desa dengan dapat bekerja sama dengan pihak ketiga;
 - membuat dan melaporkan Berita Acara rekapitulasi hasil/ nilai dari ujian penyaringan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Perangkat Desa yang berhak diangkat dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Camat;
 - mempersiapkan pelaksanaan pelantikan;
 - melakukan koordinasi/ konsultasi dengan Kepala Desa, Camat dan Tim Pembina dan Pengawas
- KETIGA** : Panitia Pengangkatan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara umum oleh Bupati.
- KEEMPAT** : Dalam rangka kelancaran dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pengangkatan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dalam penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan atau sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TEMPEL

Pada tanggal : 10 Februari 2018


KEPALA DESA TEMPEL

LUTHET MAULA, S.Pd

TEMBUSAN ; disampaikan kepada Yth;

- Bupati Demak;
 - Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab.Demak
 - Camat Wedung
 - BPD Desa Tempel
 - Arsip
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tempel

Nomor : 141/09/2018

Tanggal : 10 Februari 2018

**SUSUNAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2018**

NO.	N A M A	JABATAN DLM.PANITIA	UNSUR	KET.
1	MANSHUR SURATMAN	Ketua	Perangkat Desa	
2	HADI SUPENO	Wakil Ketua	BPD	
3	SUDARYANTO	Sekretaris	Perangkat Desa	
4	AHMAD SALIM	Bendahara	Perangkat Desa	
5	AHMADI	Anggota	BPD	
6	ABU HASYIM	Anggota	BPD	
7	SUTARLAN	Anggota	BPD	


KEPALA DESA TEMPEL
LUTHFI MAULA,S.Pd